



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 122/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

LAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh

Penggugat;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Gugatannya tertanggal 13 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 13 April 2011, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 122/Pdt.G/2011/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Nopember 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/29/XI/2005, tanggal 24 Nopember 2005;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Argomulyo selama lebih kurang 1 tahun, lalu tanggal 1 Maret 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, selanjutnya tanggal 15 Maret 2009 Penggugat juga pergi meninggalkan rumah kontrakan pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sumbermulyo sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 4 tahun 2 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak dapat dipertahankan kembali dikarenakan sejak tanggal 20 Juli 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dan pisah dari orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Maret 2009, dengan sebab Tergugat tetap tidak mau diajak hidup mandiri, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan

gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;- -----

Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat karena
perceraian;- -----

Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang
berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon
putusan yang seadil- adiknya;- -

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke
persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas
panggilan nomor 122/Pdt.G/2011/PA.Tgm, tanggal 29 April 2011
dan 13 Mei 2011, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat
tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya
dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 0712006.009610/28051980 tanggal 29 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.1);- -----

Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 279/29/XI/2005 tanggal 24 Nopember 2005 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.2);- -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, usia 46 tahun , Agama Islam, Pekerjaan Buruh, beralamat di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Tergugat ;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2005, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan;- -----

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang satu tahun ;-----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut berada pada Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 sudah mulai tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dan pisah dari orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat ;--

- Bahwa, salah satu bentuk ikut campurnya orang tua Tergugat adalah dalam hal ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana orang tua Tergugat terkadang yang mengatur penghasilan Tergugat;- -----

- Bahwa faktor usia Tergugat yang lebih muda ketimbang Penggugat juga berakibat pada sikap dan sifat Tergugat



kurang dewasa sehingga kurang mau mandiri dibandingkan
Penggugat sehingga membuat rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak
harmonis;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah dua
tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua
Tergugat;- -----

- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati dan merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat
sudah tidak punya keinginan untuk kembali kepada
Penggugat;- -----

2. SAKSI II, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu
rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus,
di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat,
karena saksi adalah tetangga
Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah
suami istri sah, menikah pada tahun 2005, saksi hadir
pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan
pernikahan;- -----



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 2 tahun kemudian tinggal di rumah kontrakan selama lebih kurang satu tahun ; - -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak dan anak tersebut berada pada Penggugat; - -----

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2006 sudah mulai tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dan pisah dari orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat ; - -

- Bahwa, saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat sehingga saksi pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat; - -----

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sudah dua



tahun, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat
sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua
Tergugat ; - - - - -

- Bahwa, saksi sudah berupaya menasehati dan merukunkan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat
sudah tidak punya keinginan untuk kembali kepada
Penggugat ; - - - - -

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas,
Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah seperti diuraikan tersebut di
atas ; - - - - -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah
ditentukan Penggugat hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat
tidak hadir dan tidak pula memerintahkan wakil atau kuasanya
yang sah untuk menghadap kepersidangan padahal Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya terbukti tidak berdasarkan alasan yang sah menurut

hukum;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (Bukti P.1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 Nopember 2005 sampai saat ini belum pernah bercerai;- -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dan pisah dari orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dan orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah keluarga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti (P.2) berupa buku Kutipan Akta Nikah adalah sesuatu yang merupakan *conditio sine quanon* dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu oleh karenanya dalam hal ini sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkeseuaian berdasarkan pengalaman dan penglihatan mereka sendiri oleh karenanya kesaksian kedua telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan demikian kesaksian keduanya dapat diterima
:- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum di persidangan sebagai
berikut :- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
sah, menikah pada tanggal 23 Nopember
2005;- -----

Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir satu orang anak
yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh
Penggugat;- -----

Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat
harmonis, namun sejak tahun 2009 sudah mulai tidak
harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan
Penggugat mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dan pisah
dari orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau dan
orang tua Tergugat terlalu ikut campur masalah keluarga
Penggugat dan
Tergugat ;- -----

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal
mana sejak tanggal 1 Maret 2009, Penggugat pulang ke rumah
orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah
orang tua Tergugat;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkaiwan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

**ومن آياته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا-
لتسكنوا- إليها- وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untuk mu isteri- isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana disebutkan pada dalam ayat al Qur'an tersebut diatas serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk

diwujudkan;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kesulitan dan kezaliman sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah dua tahun berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;- -----



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

غيب رضا اولاً فجوز له بالانكاح جوزاً فارتد عنه فادعى له طلاق
عدت بتباعد له هاو قلايدله

ثم له مهله له جعوله قلايدله من غيب مهنيد حلا له لطاهقه
عم علاه ماود ه نيب قرش

ب قنله

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al- Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عن ن ا و غ و ل ر ا و ت و ا - ز ر ع ت ب ز ر ي ل ل ب ه ت ل ب ث ل ز ا ج ع ب ي ه

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti- bukti (persaksian)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan

verstek;-

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)

Terhadap Penggugat

(**PENGGUGAT**);;-

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah);-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 19

Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1432

H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang

terdiri dari **DRS. MACHFUDL S**, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD**

SATIRI, S.Ag dan **SOBARI, S.HI** masing- masing sebagai Hakim

Anggota, didampingi **USMAN AHMAD S.Ag**, sebagai Panitera

Sidang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

AHMAD SATIRI, S.Ag

DRS. MACHFUDL S

SOBARI, S.HI

PANITERA SIDANG,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USMAN AHMAD S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>

J U M L A H Rp. 391.000

(Tiga ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah).